

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN PENYITAAN OLEH TNI  
TERHADAP BUKU YANG TERINDIKASI PAHAM  
KOMUNISME (STUDI KASUS PENYITAAN  
BUKU OLEH APARAT GABUNGAN  
POLRES DAN TNI KEDIRI)**

**Oleh : Eka Basaria Pardosi**

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Dr. Mukhlis R., S.H., M.H**

**Alamat : Sarumarnaek Gomburan, Pakkat, Humbang Hasundutan**

**Email : ekabasaria25@gmail.com. Telepon : 082275665656**

***ABSTRACT***

The ideology of Communism is prohibited from developing in Indonesia because it is contrary to the Ideology of Pancasila and endangers the survival of the Indonesian nation. The prohibition of communist teachings is regulated in Law No. 27 of 1999 on Changes to the Criminal Code relating to Crimes Against State Security. The government seeks to eradicate the spread and development of the Ideology of Communism through various means and one of them through the confiscation of books indicated by communism. But in practice as in the case of confiscation of books indicated by communism in Kediri, the act of confiscation of communism books carried out by the joint police and TNI apparatus in Kediri is contrary to the prevailing laws and regulations in Indonesia, namely in the Criminal Procedure Law, Constitutional Court Decision No. 6-13-20 / PUU-VIII / 2010 and the law related to regulating the Indonesian National Army. The purpose of writing this thesis, namely: *First*, To find out the confiscation action by the TNI or the book indicated by communism in the case of book confiscation by the joint police and tni kediri officers is associated with *kuhap*. *Second*, to know the authority of the apparatus to respond to the circulation of books after the Constitutional Court Decision No. 6-13-20 / PUU-VIII / 2010. *Third*, To know the actions that should be taken by the government through the TNI and Polri apparatus against the circulation of printed goods nuanced by communist understanding in Indonesia.

This type of research is *normative* legal research and this research is descriptive. *The data sources* used in this study are *secondary data* consisting of *primary legal materials, secondary legal materials and high legal materials, data collection techniques* in this study with literature study methods, after the data is collected then analyzed for conclusions.

From the results of research and discussion it can be concluded that, *first*, the actions of the TNI which is actively involved in confiscating books and bringing books to Koramil Kediri are contrary to the Criminal Procedure Law. *Second*, the act of banning and confiscating a printed item after the Constitutional Court Decision should not be done arbitrarily, must be done in accordance with the applicable law, namely the Criminal Procedure Law. *Third*, the actions of the police and TNI against the circulation of printed goods nuanced by communism in Indonesia should be done in accordance with existing laws and regulations in Indonesia, because in its implementation the actions of the TNI and Polri in confiscating printed goods nuanced by communism in Indonesia are not in accordance with the applicable law.

**Keywords: Confiscation – Communism – Indonesian National Army**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ajaran komunisme dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Larangan ajaran komunis diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Ada 4 pasal tindak pidana yang obyeknya dan yang berhubungan dengan larangan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme tersebut, yakni Pasal 107 a, 107 c, 107 d, dan 107e.<sup>1</sup>

Antara 4 pasal itu, tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 107 a lah yang dapat disebut sebagai bentuk pokoknya atau bentuk standarnya, yang merumuskan sebagai berikut:<sup>2</sup> “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”

Menilik fenomena yang terjadi pada hari ini yang berkaitan mengenai upaya pencegahan berkembangnya ajaran komunis, telah terjadi penyitaan terhadap buku-buku yang terindikasi paham komunisme di Kediri. Razia terhadap buku-buku mengenai PKI dan komunisme dilakukan oleh aparat gabungan dari Polres Kediri, TNI, hingga Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Kediri. Dalam razia itu tim menyita sekitar 160 buku diduga memuat soal PKI dan komunisme. Penyitaan dilakukan setelah mendapat pengaduan dari masyarakat dan berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap

ketentuan dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI<sup>3</sup>

Aparat kepolisian dan TNI merazia dan menyita buku-buku yang dituduh memuat propaganda Partai Komunis Indonesia (PKI) serta paham komunisme dari 2 toko di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada hari Rabu, 26 Desember 2018. Razia itu dilakukan di toko buku Ki Ageng yang berlokasi di Jalan Brawijaya Nomor 67 dan Nomor 24, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kediri. Kodim Kediri berdalih buku-buku yang diduga memuat propaganda PKI dan paham komunisme dirazia dan disita untuk menghindari keresahan masyarakat.

Berikut adalah daftar judul buku-buku yang dirazia dan disita dari toko buku tersebut: Empat karya filsafat (13), Menempuh Jalan Rakyat karya DN. Aidit (11), Manifesto Partai Komunis karya Karl Marx dan Fredrich Angels (9), Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, karya Soe Hok Gie (13), Benturan NU PKI 1948-1965 (6), Gerakan 30 Sept 1965 kesaksian Letkol PNB. Heru Atmojo (5), Nasionalisme, Islamisme, Marxisme (7), Oposisi Rakyat (5), Gerakan 30 September 1965 (1), Catatan Perjuangan 1946-1948 (10), Kontradiksi MAO-Tse-Sung (17), Negara Madiun (8), Islam Sontoloyo, karya Soekamo (7), Sukarno, Orang Kiri, Revolusi, & G30S1965 karya Ong Hok Ham (1), Komunisme ala Aidit (2).<sup>4</sup>

Komandan Koramil 0809/11 Pare, Letnan Satu (Lettu) Sutejo, mengatakan bahwa penyitaan buku-buku itu berawal dari informasi Babinsa yang ditugaskan dalam Bantuan Personil (BP) Unit Intelijen Koramil Pare. Anggota Koramil pun mendatangi toko buku tersebut untuk melakukan penyitaan karena

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 174

<sup>2</sup> *Ibid.*

---

<sup>3</sup><http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181228101218-20-356971/icjr-pertanyaan-dasar-hukum-aparat-razia-buku-soal-pki>, diakses, tanggal, 29 Juni 2019.

<sup>4</sup><http://tirto.id/kodim-kediri-berdalih-buku-pki-dirazia-agar-tak-resahkan-warga-dcHn>, diakses, tanggal, 01 Juli 2019

dianggap bermuatan ajaran komunis. Jumlah buku yang diamankan kurang lebih 160-an. Buku-buku tersebut diamankan di Markas Koramil Pare Kabupaten Kediri untuk dikaji.<sup>5</sup>

Tindakan penyitaan di Kediri menimbulkan keresahan bagi para penulis yang disita bukunya karena hanya melihat sampul buku yang memuat kata PKI.<sup>6</sup> Kehadiran TNI dalam tindakan penyitaan tersebut tidak tepat karena dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.<sup>7</sup>

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TNI dan juga Polisi tersebut harus dipertanyakan dasar hukum pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan. TNI juga bukan merupakan penyidik yang memiliki kewenangan untuk dapat melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan juga penyitaan sebagaimana dilakukan di Kediri tersebut. Oleh karena itu, TNI semestinya tidak boleh terlibat dalam upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.<sup>8</sup>

Peraturan tentang penyitaan dan pelarangan buku telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi per 2010 silam. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-Barang Cetak yang

Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan undang-undang tersebut dan menyatakan segala penyitaan yang dilakukan yang dahulunya merupakan kewenangan kejaksaan, harus tetap dilakukan sesuai ketentuan dalam undang-undang yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan melalui perintah pengadilan dan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang<sup>9</sup>

Bila melihat penyitaan pada Pasal 1 ayat (16) KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan dan penyidik menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>10</sup>

Namun, dalam prakteknya masih terdapat ketidaksesuaian dan perdebatan mengenai penyitaan buku tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan ini dengan judul “*Analisis Yuridis Tindakan Penyitaan Oleh TNI Terhadap Buku Yang Terindikasi Paham Komunisme (Studi Kasus Pengamanan Buku Oleh Aparat Gabungan POLRES dan TNI di Kediri)*”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindakan penyitaan oleh TNI terhadap buku yang terindikasi paham komunisme dalam kasus penyitaan buku

<sup>5</sup><https://kumparan.com/beritajatim/koramil-pare-sita-ratusan-buku-yang-dianggap-berisi-paham-komunis-1545891029403622215>, diakses, tanggal 01 Juli 2019

<sup>6</sup><http://tirto.id/kata-penulis-yang-bukunya-dirazia-aparat-karena-judul-pki-amp-sukarno-decU>, diakses, tanggal, 17 Juli 2019

<sup>7</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.244

<sup>8</sup> <https://tirto.id/icjr-kecam-polisi-tni-razia-dan-sita-sejumlah-buku-di-kediri-dcJk> diakses, tanggal 02 Maret 2022.

<sup>9</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb587b8d6270/riwayat-uu-pengamanan-barang-cetakan-tamat/>, diakses, tanggal, 01 Juli 2019.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

oleh aparat gabungan Polres dan TNI Kediri dikaitkan dengan KUHAP?

2. Bagaimanakah tindakan aparat menyikapi peredaran buku pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimanakah sebaiknya pemerintah melalui aparat TNI dan Polri bertindak terhadap peredaran barang cetak yang bernuansa paham komunis di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui tindakan penyitaan oleh TNI terhadap buku yang terindikasi paham komunisme dalam kasus penyitaan buku oleh aparat gabungan Polres dan TNI Kediri dikaitkan dengan KUHAP.
- b) Untuk mengetahui kewenangan aparat menyikapi peredaran buku pasca putusan MK Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010.
- c) Untuk mengetahui tindakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah melalui aparat TNI dan Polri terhadap peredaran barang cetak yang bernuansa paham komunis di Indonesia.

#### 2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b) Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar lebih memperhatikan serta dapat menjalankan tugas dan peranannya.
- c) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami tentang penyitaan buku dan lembaga yang berwenang.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Positivisme Hukum

Aliran hukum positif menyamakan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang, sehingga harus diakui bahwa satu-satunya sumber

hukum adalah undang-undang (*legisme*).<sup>11</sup> Undang-undang dibuat oleh penguasa, oleh karena itu hukum merupakan perintah dari penguasa dalam arti bahwa perintah dari pemegang kekuasaan yang paling tinggi atau pemegang kedaulatan.

Dalam teori positivisme (hukum adalah semua aturan tertulis) yang memaknai hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.<sup>12</sup> Ketegasan positivisme hukum untuk menghilangkan persyaratan koneksitas antara hukum dengan moral membuat ranah aksionologis teori ini hanya terbatas pada pencapaian kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dan hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dari positivisme hukum<sup>13</sup>

Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.<sup>14</sup>

#### 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak

---

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung: 1994, hlm. 80.

<sup>12</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2004, hlm.68.

<sup>13</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, hlm. 35.

<sup>14</sup> Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung: 2013, hlm. 46-47

hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo diatas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (Undang-Undang) juga dapat diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang berlaku hasil perumusan para pembuat hukum (Undang-Undang).<sup>16</sup>

Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan.<sup>17</sup>

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>18</sup> Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atauran hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>19</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
4. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
5. Terindikasi adalah mempunyai indikasi; mempunyai tanda-tanda; mempunyai petunjuk
6. Paham adalah pengertian; pengetahuan, pendapat; pikiran
7. Komunisme adalah paham yang menganut ajaran Karl Marx yang bercita-cita menghapuskan hak milik perseorangan

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 2004, hlm. 24.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 244.

<sup>18</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 1999, hlm. 145.

---

<sup>19</sup> <http://www.Solusihukum.com/PenegakanHukum>, diakses, tanggal, 16 Juli 2019.

dengan mengganti hak milik secara bersama-sama (dengan dikontrol oleh pemerintah)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>20</sup> Penelitian bersifat deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu secara faktual dan cermat.<sup>21</sup>

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat<sup>22</sup> yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm.23.

<sup>21</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1998, hlm. 7.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm.25.

Dengan Kejahatan Terhadap Kemanan Negara

5. UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/03/M/II/2008 Tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, hlm. 50.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010
9. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang dapat dijadikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kajian studi pustaka, dimana peneliti melakukan pengumpulan terhadap beberapa sumber data yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah,

makalah, surat kabar, dokumen dan bahan bahan hukum lainnya.

#### 4. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

#### 1. Pengertian Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/ atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

#### 2. Kewenangan Penyitaan

Pejabat yang berwenang dalam penyitaan pada dasarnya telah diatur didalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Penyidik yang dimaksud diatur dalam Pasal 1 butir 1 jo Pasal 6 KUHAP yang lengkapnya berbunyi: "Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

### 3. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan

Tata cara penyitaan antara lain sebagai berikut:

- a. Penyitaan biasa
- b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

- c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan
- d. Penyitaan tidak langsung
- e. Penyitaan surat atau tulisan lain

### 4. Benda Yang Dapat Disita

Objek yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka/terdakwa, yang seluruhnya atau sebagiannya diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.<sup>23</sup> Barang yang dapat disita ditentukan dalam Pasal 39 KUHAP

## B. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

### 1. Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Pada tanggal 3 Juni 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 24 tahun 1947 tentang pengesahan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI lahir dan dibesarkan pada masa revolusi. TNI lahir beriringan dengan proses pembentukan negara kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, jati diri TNI adalah sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional.<sup>24</sup>

### 2. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan:<sup>25</sup> "TNI adalah Tentara Nasional Indonesia." dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu:<sup>26</sup> "Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara".

<sup>23</sup> Suharto dan Junaedi Effendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Mulai Proses Penyelidikan Hingga Proses Persidangan*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 59.

<sup>24</sup> *Op.Cit.*, hlm. 34

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

### 3. Tugas dan Peran TNI

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>27</sup>

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:<sup>28</sup>

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. Operasi militer selain perang

### C. Tinjauan Umum Tentang Komunisme

#### 1. Pengertian Komunisme

Komunisme adalah faham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels, yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Komunisme dibawa ke Indonesia oleh H.J.M. Sneevliet, seorang warga Belanda yang berhaluan Marxis.<sup>29</sup>

Menurut ideologi Komunis, kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara dan bangsa. Ideologi Komunis bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah negara Indonesia.<sup>30</sup>

#### 2. Sejarah Komunis di Indonesia

Awal mula muncul dan berkembangnya Partai Komunis Indonesia yakni dibawa oleh H.J.F.M Sneevliet pada

yahun 1913. Seorang mantan anggota Partai Buruh Sosial Demokrat yang telah tiba di Pulau Jawa dan menjabat sebagai sekretaris serikat dagang perusahaan Belanda. Kemudian setelah itu, ia mendirikan perkumpulan *Indische Sociaal Democratische Vereening* (ISDV), bersama dengan Brandstander dan H.W. Dekker, tujuannya didirikan ISDV adalah menyebarkan paham Marxisme.

Komunisme di Indonesia diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada dasarnya gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak berbeda dengan berbagai kegiatan organisasi komunis di negara-negara komunis lainnya. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan sebuah organisasi yang memiliki ideologi komunis pertama di Asia.<sup>31</sup>

#### 3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia

Untuk menumpas kekuatan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer dan menghimpun pasukan. Oleh karena pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia kemudian lahir bentuk pelarangan komunis dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, yang dengan ini juga mengakhiri segala bentuk penerapan, pengekspresian, aktualisasi ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tindakan Penyitaan oleh TNI Terhadap Buku yang Terindikasi Paham Komunisme dalam Kasus Penyitaan Buku oleh Aparat Gabungan Polres dan TNI Kediri Dikaitkan dengan KUHAP

##### 1. Pengaturan Pelarangan Buku Komunis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>27</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

<sup>28</sup> Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

<sup>29</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*, PT Cipta Lamtoro Gung Persada: 1994, hlm. 7

<sup>30</sup> Saleh as'ad Djahmari dkk, *Komunisme di Indonesia*, Pusjarah TNI, Jakarta, 2009, hlm. 23.

<sup>31</sup> Suratmin, *Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

Pemerintah Republik Indonesia menggunakan dua dasar hukum utama untuk melarang, memberangus, dan mencegah komunisme di Indonesia. Aturan pertama ialah Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme dan Leninisme.

Aturan kedua yang digunakan negara untuk memberangus komunisme ialah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 mengenai larangan menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah sebagai perwujudan kedalam bentuk undang-undang dari apa yang dikehendaki oleh ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang isi dasarnya selain membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), juga melarang segala paham Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia.<sup>32</sup>

## **2. Keterlibatan TNI Dalam Penanganan Kasus Komunisme**

Tentara Indonesia berperan aktif dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dari dalam negeri, TNI menghadapi ancaman-ancaman baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. TNI bersama rakyat melaksanakan operasi dalam negeri seperti penumpasan terhadap PKI di Madiun 1948

dan G30S/PKI 1965.<sup>33</sup> Partai Komunis Indonesia pernah menjadi ancaman bagi negara Indonesia dan TNI melalui operasi militer terlibat secara aktif dalam penumpasan komunisme.

Pasca reformasi, terjadi perubahan pada sistem kenegaraan yang berimplikasi juga terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara lain adanya pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implikasi dari pemisahan TNI dan Polri bagi kedua lembaga tersebut mendorong berkembangnya profesionalisme masing-masing. Polri dituntut lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kamtibmas, sementara militer dituntut memiliki kemampuan yang lebih dapat diandalkan guna kepentingan pertahanan nasional dari ancaman musuh.<sup>34</sup>

Sekarang ini, TNI terus melakukan tindakan pemberantasan terhadap komunisme, tindakan pemberantasan tersebut dilakukan beberapa kali, salah satunya pada kasus di Kediri. Terdapat hal yang perlu dikaji dari sudut pandang hukum mengenai keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penyitaan buku yang terindikasi paham komunis ter khususnya dalam kasus di Kediri.

Dalam tindakan penyitaan buku komunis di Kediri, tidak ada perintah atau kebijakan khusus yang berkaitan dengan keterlibatan TNI dalam peraziaan dan penyitaan beberapa buku. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok TNI yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 173

---

<sup>33</sup> Wawan H. Purwanto, *TNI dan Tata Dunia Baru Sistem Pertahanan*, CMB Press, Jakarta Timur, 2011, hlm. 243

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 146

dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan publik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dengan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Artinya adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan negara sehingga TNI tidak dapat bertindak sepihak dalam melaksanakannya. Tindakan pengerahan tanpa adanya keputusan politik negara dapat menimbulkan tindakan berlebihan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian perlu diperhatikan situasi/kondisi ancaman yang terdapat dalam kasus penyitaan buku komunis di Kediri. Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang dilakukan apabila penanganan ancaman atau gangguan keamanan nasional yang terjadi di suatu wilayah atau daerah dengan cara-cara biasa atau penanganan fungsional sudah tidak efektif lagi atau diperkirakan akan menimbulkan korban yang besar, kerusakan infrastruktur dan properti yang parah, atas putusan politik pemerintah fungsi pertahanan militer dapat dilibatkan.<sup>36</sup>

Dalam penyitaan buku di Kediri situasi/ancaman tidak sampai menimbulkan keadaan sangat mengancam yang dapat menimbulkan konflik besar. Pihak pemilik

toko buku kooperatif ketika buku-buku diduga memuat paham komunisme diambil dari toko bukunya tersebut. Dasar tindakan TNI ikut terlibat dalam penyitaan buku menurut Komandan Distrik Militer (Kodim) 0809 Kediri Letkol Dwi Agung adalah untuk menghindari potensi kerawanan dan karesahan di tengah masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tindakan penyitaan dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Maka dari itu keterlibatan TNI dalam penyitaan buku yang terindikasi paham komunisme seharusnya tidak diperlukan karena pada kasus penyitaan buku komunis di Kediri, tidak menimbulkan ancaman yang mengganggu keamanan nasional serta tidak menimbulkan korban yang besar sehingga cukup dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam menjaga ketertiban keamanan yaitu kepolisian.

### **3. Penyitaan oleh TNI Terhadap Buku yang Terindikasi Paham Komunisme dalam Kasus Penyitaan Buku oleh Aparat Gabungan Polres dan TNI Kediri Dikaitkan dengan KUHAP**

Penyitaan adalah salah satu dari kegiatan upaya paksa dalam proses peradilan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi, Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang menjadi bagian hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Pasal 38 KUHAP diatur tentang syarat-syarat penyitaan tersebut yaitu:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;

---

<sup>35</sup> Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/03/M/II/2008 Tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, hlm. 50.

2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Berdasarkan hasil analisa bahwasannya penyitaan buku komunis di Kediri yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Aliran hukum positif menyamakan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang, sehingga harus diakui bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang (*legisme*).<sup>37</sup>

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia secara aktif dengan ikut serta mengambil dan menyita buku-buku komunisme dan membawa buku ke Koramil Pare bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga TNI tidak termasuk sebagai penyidik dalam hukum acara pidana.

#### **B. Tindakan Aparat Menyikapi Peredaran Buku Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 memberikan pertimbangan bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan sehingga pelanggaran peredaran suatu barang, misalnya barang yang dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui proses putusan pengadilan.<sup>38</sup>

Penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang amat dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".

Tindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa prosedur yang benar menurut hukum, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki *due process of law*. *Due process of law*, seperti yang dipertimbangkan diatas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan".<sup>39</sup>

Namun pada prakteknya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, terus terjadi pelanggaran buku dengan aksi razia dan penyitaan buku yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, maupun Organisasi Masyarakat.

Tindakan pemberantasan ideologi komunisme terus dilakukan dan upaya yang dilakukan salah satunya melalui peredaran barang

---

<sup>37</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, *Loc. Cit.*

---

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, hlm. 239

<sup>39</sup> *Ibid.*

cetak yang membahas mengenai ideologi komunis. Tindakan pelarangan dan penyitaan buku komunis di Indonesia terjadi berulang-ulang dan tindakan tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, bukan hanya penegak hukum tetapi juga warga sipil dan TNI.

Sedangkan melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 telah dijelaskan bahwa dalam hubungan dengan penyitaan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”<sup>40</sup>

Bahwa demikian pula penyitaan barang-barang cetakan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat, merupakan suatu ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat”<sup>41</sup>

Segala sesuatu perbuatan atau tindakan harus sesuai dengan aturan hukum, Sehingga pihak-pihak selain penegak hukum seperti TNI dan kelompok masyarakat di atas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan buku komunis.

### **C. Sebaiknya Tindakan TNI dan Polri Terhadap Peredaran Barang Cetak yang Bernuansa Paham Komunis di Indonesia**

Upaya pemberantasan komunisme di Indonesia sebaiknya bersandarkan pada aturan sebagai berikut:

1. Melibatkan ahli terkait dalam hal menentukan unsur menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme;
2. Tidak mengedepankan cara razia tetapi lebih mengedepankan cara deteksi atau penyelidikan;
3. Tidak melakukan penyitaan buku-buku yang ada di kampus, toko dan percetakan;
4. Untuk kegiatan pemutaran film agar diteliti konten ajaran komunismenya lebih dahulu;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unsur jaksa untuk menyamakan persepsi dan kelancaran penyidikan;
6. Khusus untuk buku-buku yang diduga menyebarkan paham komunisme, Marxisme dan Leninisme cukup diambil sampel dan diserahkan ke pihak kejaksaan untuk diteliti isinya;
7. Melarang dan tidak menolerir ormas atau kelompok masyarakat yang main hakim sendiri seperti razia, penangkapan, penyitaan, pengusiran, penghentian kegiatan dan tindakan illegal lainnya.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan pelibatan TNI terhadap peredaran barang cetak yang bernuansa komunis di Indonesia, sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Dilakukan dengan memperhatikan eskalasi situasi/ancaman
2. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya perlu didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara<sup>43</sup>
3. Dibuatnya peraturan khusus terkait perbantuan TNI

<sup>40</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, *Loc.Cit*, hlm 240

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 241

<sup>42</sup><https://news.detik.com/berita/d-3210155/kapolri-keluarkan-aturan-penindakan-komunisme-tak-boleh-sita-buku-dan-razia>, diakses, tanggal, 15 Januari 2020

<sup>43</sup> Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindakan penyitaan oleh TNI terhadap buku yang terindikasi paham komunisme dalam kasus penyitaan buku oleh aparat gabungan Polres dan TNI Kediri jika dikaitkan dengan KUHAP adalah bertentangan, dalam kasus tersebut TNI secara aktif ikut serta mengambil dan menyita buku-buku komunisme dan membawa buku ke Koramil Kediri, normatifnya dalam melakukan penyitaan pihak yang berwenang dalam melakukan hal tersebut sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 KUHAP adalah penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga TNI tidak termasuk sebagai penyidik dalam hukum acara pidana.
2. Tindakan aparat menyikapi peredaran buku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 tidak sesuai dengan pertimbangan hukum hakim sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, hakim berpandangan bahwa penyitaan barang-barang cetakan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat, merupakan suatu ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan, "Penyitaan

hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat", sehingga meskipun ideologi komunisme dilarang di Indonesia namun upaya pemberantasannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Tindakan kepolisian dan TNI terhadap peredaran barang cetak yang bernuansa paham komunisme di Indonesia sebaiknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, karena dalam implementasinya tindakan TNI dan Polri dalam melakukan penyitaan barang cetak yang bernuansa komunisme di Indonesia tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### B. SARAN

1. Penggunaan kekuatan TNI dalam memberantas komunisme terkhususnya dalam penyitaan buku komunisme TNI tidak dilibatkan secara langsung dalam penyitaan buku karena sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Aparat penegak hukum dan warga negara Indonesia diharapkan menghargai dan patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang telah rinci membahas mengenai penyitaan buku atau barang cetak harus dilakukan oleh pihak yang berwenang memelihara ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat, merupakan suatu ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Tindakan pemberantasan komunisme oleh kepolisian dilakukan dengan tidak mengedepankan cara razia tetapi lebih mengedepankan cara deteksi atau penyelidikan dan tidak melakukan penyitaan buku-buku yang ada di kampus, toko dan percetakan. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan komunisme terkhususnya peredaran barang cetak harus memperhatikan berbagai metode pelibatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti seberapa tinggi eskalasi ancaman di lapangan, berdasarkan keputusan politik negara dan dibuatnya aturan mengenai tugas perbantuan TNI terhadap Polri agar tindakan TNI tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berlebihan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Bandoro, Bantarto, 2006, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Kanisius, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Chrisnandi, Yuddy, 2005, *Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta..
- Djaja, Wahjudi, 2008, *TNI Masa Revolusi*, Cempaka Putih, Klaten.
- Djamhari, Saleh as'ad dkk, 2009, *Komunisme di Indonesia*, Pusjarah TNI, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

- KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusnan, M. Rosid, 2008, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten..
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nita, Desi Fajar, 2016, *Menolak Ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme dan Segala Bentuknya*, Catra,
- Prinst, Darwin, 2006, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jembatan, Jakarta.
- Purwanto, Wawan H, 2011, *TNI dan Tata Dunia Baru Sistem Pertahanan*, CMB Press, Jakarta Timur.
- Putro, Widodo Dwi, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- ##### B. Jurnal/Kamus/Skripsi
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Emilda Firdaus, 2007, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau", *Riau Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1 Mei.
- Fantaye, Dawit Kiros, 2004, *Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Counties*, Journal of Criminal Law, Thomson Reuters Law.
- Gallo, Jhon N, 1998, Effective Law-Enforcement Techniques for Reducing Crime, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, 1487, *Jurnal Westlaw*.
- Ledy Diana, 2011, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas

- Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 1 Februari..
- Mengko, Diandra Megaputri, 2015, "Problematika Tugas Perbantuan TNF", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 2.
- Mukhlis R., 2010, "Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November.
- Muttaqien, Andi, 2010, "Catatan Hasil Pengujian UU Pelarangan Buku", *ASASI*, Edisi November-Desember.
- Siregar, Rayni Wulansuci, 2011, "Peran dan Fungsi TNI dan Polri Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi (1998-2011)", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 2014, "Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan TNI Kepada POLRI di Wilayah DKI Jakarta Dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Tugas Perbantuan Oleh Kodam Jaya", *Jurnal Pertahanan*, Universitas Pertahanan, Vol. 4, No. 1 Maret.
- Wahid, Abdul, 2011, "Hak Kemerdekaan Menulis Buku Menuju Pencerahan Edukasi Masyarakat", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Vol. 8, No. 4 Agustus.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/03/M/II/2008 Tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010
- Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia
- D. Website**
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181228101218-20-356971/icjrpertanyakan-dasar-hukum-aparat-razia-buku-soal-pki>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb587b8d6270/riwayat-uu-pengamanan-barang-cetakan-tamat/>
- <https://nasional.tempo.co/read/1159250/ni-polisi-di-kediri-sita-ratusan-buku-memuat-kata-pki>
- <http://tirto.id/kodim-kediri-berdalih-buku-pki-dirazia-agar-tak-resahkan-warga-dcHn>
- <https://tirto.id/menegaskan-kembali-putusan-mk-razia-buku-itu-ilegal-deuw>